



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 35 /KPTS/IX/2021

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD ASSALAM

KP. JANLAPA RT/RW 001/002 DESA SUKASARI
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD ASSALAM** yang berlokasi di Kp. Janlapa RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Operasional Pendidikan **PAUD ASSALAM** yang berlokasi di Kp. Janlapa RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD ASSALAM** tanggal 07 September 2021 Nomor : 001/PAUD ASSALAM/IX/2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal 09 September 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- | | |
|----------------|---------------------------|
| Nama | : PAUD ASSALAM |
| Alamat | : Kp. Janlapa RT. 001/002 |
| Desa/Kelurahan | : Sukasari |
| Kecamatan | : Rumpin |
| Kabupaten | : Bogor |

- Kedua :
- Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 16 September 2021


Drs. ADE ZULFAHMI, M.Si
NIB 197212021992111002



YAYASAN RAUDHAH ULUMU ASSALAM

Akte Notaris No.12 Tanggal 31 Agustus 2021, Tengku Syahri Asdi S.H., M.Kn

Sekretariat :

Kp. Janlapa RT 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin
Kabupaten Bogor 16350 HP. +62 8121978869 Email : Uum71099@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN RAUDHAH ULUMU ASSALAM

Nomor: 001/YRUA/SK/VIII/2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN PAUD ASSALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah diadakan pembentukan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Akte Notaris Yayasan Raudhah Ulumu Assalam No. 23 tanggal 31 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Assalam dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

Ketua Yayasan Raudhah Ulumu Assalam



UMAMAH, S.Pd